



PUTUSAN

Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diki Medianto Alias Dikun;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/6 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kwadengan Barat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Diki Medianto Alias Dikun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Medianto Alias Dikun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Diki Medianto Alias Dikun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tik / plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam;
 - 57 (lima puluh tujuh) tik / kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir Pil warna putih dengan logo LL;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda



4. Menetapkan pula agar Terdakwa Diki Medianto Alias Dikun dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Diki Medianto Alias Dikun pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2022 bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Kwadengan Barat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan Sdr. Cacak (belum tertangkap) dan dari perkenalan tersebut terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Cacak menyediakan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL;
- Bahwa merasa tertarik untuk mendapatkan keuntungan, kemudian terdakwa membeli Pil warna putih dengan logo LL kepada Sdr. Cacak pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 sekitar Pukul 23.30 WIB yang mana dalam melakukan transaksi jual beli Pil warna putih dengan logo LL tersebut terdakwa lakukan dengan Sdr. Cacak secara langsung di Terminal Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah botol berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut, terdakwa bawa pulang lalu membaginya tiap 1 (satu) tik atau bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dengan harga jual sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana terdakwa sudah menjualnya yaitu kepada Saksi Rike Anjani sebanyak 4 (empat) tik / plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total harga seluruhnya Rp. 100.000,00 (seratus



ribu rupiah). Namun pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian saat berada didalam rumahnya yang beralamatkan di Kwadengan Barat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) tik / kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalam kamar, lalu terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polsek Wonoayu Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04379 / NOF / 2022 Tertanggal 07 Juni 2022, barang bukti dengan nomor :

= 09138 / 2022 / NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,787$ (satu koma tujuh ratus delapan puluh tujuh) gram benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa pada saat terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari Pihak yang berwenang;

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Diki Medianto Alias Dikun pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2022 bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Kwadengan Barat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dengan Sdr. Cacak (belum tertangkap) dan dari pengenalan tersebut terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Cacak menyediakan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL;
- Bahwa merasa tertarik untuk mendapatkan keuntungan, kemudian terdakwa membeli Pil warna putih dengan logo LL kepada Sdr. Cacak pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 sekitar Pukul 23.30 WIB yang mana dalam melakukan transaksi jual beli Pil warna putih dengan logo LL tersebut terdakwa lakukan dengan Sdr. Cacak secara langsung di Terminal Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah botol berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut, terdakwa bawa pulang lalu membaginya tiap 1 (satu) tik atau bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dengan harga jual sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana terdakwa sudah menjualnya yaitu kepada Saksi RIKE ANJANI sebanyak 4 (empat) tik / plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total harga seluruhnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian saat berada didalam rumahnya yang beralamatkan di Kwadengan Barat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) tik / kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalam kamar, lalu terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polsek Wonoayu Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04379 / NOF / 2022 Tertanggal 07 Juni 2022, barang bukti dengan nomor :

= 09138 / 2022 / NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,787$ (satu koma tujuh ratus delapan puluh tujuh) gram benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa pada saat terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu tidak memiliki izin edar dari Pihak yang berwenang;

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG SUPRIYANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Polsek Wonoayu Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Kwadengan Barat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap dan diamankan karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa resep dan izin edar dari Pihak yang berwenang pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Kwadengan Barat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) tik / kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ditemukan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) tik / kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalam kamar rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku barang berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku sebelumnya telah mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada temannya yang bernama RIKE ANJANI sebanyak 4 (empat) tik / plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total harga seluruhnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari temannya yang bernama Cacak (belum tertangkap);
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan beberapa Anggota Polsek Wonoayu Sidoarjo mendapatkan informasi adanya peredaran sediaan farmasi berupa obat terlarang Pil warna putih dengan logo LL, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Anggota Polsek Wonoayu Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan seorang perempuan mengaku bernama Rike Anjani yang kedatangan membawa 4 (empat) tik / plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL yang disembunyikan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam, dan berdasarkan pengakuan Saudara Rike Anjani mendapatkan paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan cara membeli kepada temannya yaitu terdakwa seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Atas informasi tersebut, saksi bersama dengan Anggota Polsek Wonoayu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berikut dengan barang buktinya, lalu terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Wonoayu Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau resep dari Pihak yang berwenang pada saat mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MIFTAHUL Z. M., SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Polsek Wonoayu Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Kwadengan Barat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap dan diamankan karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa resep dan izin edar dari Pihak yang berwenang pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Kwadengan Barat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dimana didapatkan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) tik / kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ditemukan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) tik / kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut disimpan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalam kamar rumah terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku barang berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku sebelumnya telah mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada temannya yang bernama RIKE ANJANI sebanyak 4 (empat) tik / plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total harga seluruhnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari temannya yang bernama Cacak (belum tertangkap);
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan beberapa Anggota Polsek Wonoayu Sidoarjo mendapatkan informasi adanya peredaran sediaan farmasi berupa obat terlarang Pil warna putih dengan logo LL, atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Anggota Polsek Wonoayu Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan seorang perempuan mengaku bernama Rike Anjani yang kedapatan membawa 4 (empat) tik / plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL yang disembunyikan didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam, dan berdasarkan pengakuan Saudara Rike Anjani mendapatkan paket Narkotika jenis sabu – sabu dengan cara membeli kepada temannya yaitu terdakwa seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Atas informasi tersebut, saksi bersama dengan Anggota Polsek Wonoayu Sidoarjo melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berikut dengan barang buktinya, lalu terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Wonoayu Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau resep dari Pihak yang berwenang pada saat mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli YULLY DIAN PALEPI, S.Farm. Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sejak Tanggal 01 Februari 2009 pada bagian Bidang Sumber Daya Kesehatan di Seksi Kefarmasian yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan sarana prasarana kefarmasian;
- Bahwa Ahli melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan obat dan perbekalan farmasi ditingkat kabupaten;
- Bahwa Ahli menjelaskan Obat – obatan terdiri dari : Obat bebas, Obat bebas terbatas, Obat keras, Psikotropika dan Narkotika dimana dalam proses produksinya hingga peredarannya memerlukan persyaratan dan standar yang ditetapkan;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Staatblaad Nomor 419 Tanggal 22 Desember 1949 yang dimaksud dengan obat keras adalah obat – obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang berkhasiat mengobati, menguatkan, dll;
- Bahwa Ahli mengatakan didalam Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah :
 - Memproduksi : Membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Dan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
 - Sediaan Farmasi : Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
 - Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu : Persyaratan keamanan yang dimaksud adalah bahwa bahan penyusun sediaan farmasi yang diproduksi hanya berisi bahan penyusun sediaan farmasi sesuai usulan rancangan awal produksi sediaan farmasi yang dimaksud.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda



Persyaratan khasiat / kemanfaatan yang dimaksud bahwa setiap bahan penyusun sediaan farmasi telah memiliki dokumen uji penelitian ilmiah yang berstandar dan tercantum dalam Farmakope (Indonesia maupun Internasional lainnya). Persyaratan mutu yang dimaksud adalah produk sediaan farmasi secara menyeluruh mulai dari mutu bahan baku, mutu proses produksi, mutu keamanan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.;

- Bahwa Ahi mengatakan didalam Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah :
 - Memproduksi : Membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Dan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
 - Sediaan Farmasi : Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
 - Yang tidak memiliki izin edar : Yang tidak memiliki jaminan dari Pemerintah bahwa tidak memenuhi aturan keamanan kesehatan;
- Bahwa Ahli mengatakan prosedur peredaran obat keras dari produsen kepada konsumen yaitu:
 - Harus dengan resep Dokter;
 - Dari pabrik farmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi), dari PBF ke Apotek, Rumah Sakit dengan Tenaga Apoteker serta Dokter Praktek yang berada di jalan perifer dan jauh dari Pelayanan Apotek;
 - Bahwa penjualan Pil warna putih dan berlogo LL yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL (termasuk obat keras) secara bebas dan tanpa izin edar dari Pihak yang berwenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah besar merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04379 / NOF / 2022 Tertanggal 07 Juni 2022, barang bukti dengan nomor : = 09138 / 2022 / NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,787$ (satu koma tujuh ratus delapan puluh tujuh) gram benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa diperiksa didepan persidangan dan membenarkan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsek Wonoayu Sidoarjo yang berpakaian preman pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Kwadengan Barat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa resep dan izin edar dari Pihak yang berwenang pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Kwadengan Barat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dimana didapatkan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) tik / kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, penyidik menemukan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) tik / kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol plastik yang berisi 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalam kamar rumah terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui barang berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut merupakan milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya telah mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada temannya yang bernama Rike Anjani sebanyak 4 (empat) tik / plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total harga seluruhnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut didapatkan dengan cara membeli dari temannya yang bernama Cacak (belum tertangkap);
- Bahwa awalnya terdakwa dengan seseorang yang dipanggil Cacak (belum tertangkap) dan dari perkenalan tersebut terdakwa mengetahui bahwa Cacak (belum tertangkap) menyediakan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL. Karena tertarik untuk mendapatkan keuntungan, kemudian terdakwa membeli Pil warna putih dengan logo LL kepada Cacak (belum tertangkap) pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 sekitar Pukul 23.30 WIB yang mana dalam melakukan transaksi jual beli Pil warna putih dengan logo LL tersebut terdakwa lakukan dengan Cacak (belum tertangkap) secara langsung di Terminal Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah botol berisi 1.000 (seribu) butir. Setelah berhasil mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut, terdakwa bawa pulang lalu membaginya tiap 1 (satu) tik atau bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dengan harga jual sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana terdakwa sudah menjualnya yaitu kepada Saudara Rike Anjani sebanyak 4 (empat) tik / plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total harga seluruhnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian saat berada didalam rumahnya yang beralamatkan di Kwadengan Barat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) tik / kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalam kamar, lalu terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polsek Wonoayu Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau resep dari Pihak yang berwenang pada saat mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini:

Alat bukti surat yang diajukan sebagai berikut:

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04379 / NOF / 2022 Tertanggal 07 Juni 2022, barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,787$ (satu koma tujuh ratus delapan puluh tujuh) gram benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Barang bukti yang diajukan sebagai berikut:

- 4 (empat) tik / plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam;
- 57 (lima puluh tujuh) tik / kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir Pil warna putih dengan logo LL;
- 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Diki Medianto Alias Dikun pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB bertempat disebuah rumah yang beralamatkan di Kwadengan Barat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara awalnya terdakwa berkenalan dengan Sdr. Cacak (belum tertangkap) dan dari perkenalan tersebut terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Cacak menyediakan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL;
- Bahwa merasa tertarik untuk mendapatkan keuntungan, kemudian terdakwa membeli Pil warna putih dengan logo LL kepada Sdr. Cacak pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 sekitar Pukul 23.30 WIB yang mana dalam melakukan transaksi jual beli Pil warna putih dengan logo LL tersebut terdakwa lakukan dengan Sdr. Cacak secara langsung di Terminal Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah botol berisi 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut, terdakwa bawa pulang lalu membaginya tiap 1 (satu) tik atau bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dengan harga jual sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana terdakwa sudah menjualnya yaitu kepada Saksi Rike Anjani sebanyak 4 (empat) tik / plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total harga seluruhnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian saat berada didalam rumahnya yang beralamatkan di Kwadengan Barat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) tik / kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut disimpan didalam 1 (satu) buah tas kresek warna hitam didalam kamar, lalu terdakwa dan seluruh barang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polsek Wonoayu Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04379 / NOF / 2022 Tertanggal 07 Juni 2022, barang bukti dengan nomor :
 - o = 09138 / 2022 / NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,787$ (satu koma tujuh ratus delapan puluh tujuh) gram benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa pada saat terdakwa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* adalah subyek hukum yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini kami telah menghadapi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Diki Medianto Alias Dikun yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah diperiksa dan membenarkan identitasnya dan terdakwa mampu serta cakap dalam menjawab semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan terdakwa secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat serta memadai, oleh karena terdakwa masuk dalam pengertian orang perorang;

Dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain, namun Pelaku terus melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa, ia mengakui telah mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada temannya yang bernama Rike Anjani sebanyak 4 (empat) tik / plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total harga seluruhnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL tersebut dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan dan tidak memiliki surat izin dari Pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1) ini bersifat alternatif, artinya tidak semua unsur harus dibuktikan, namun apabila salah satunya telah terbukti sesuai fakta persidangan maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dengan uraian:

- a. Memproduksi: membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang haru memenuhi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan, dan mengedarkan adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai Peraturan Menteri Kesehatan;
- b. Sediaan Farmasi: Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyebabkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- c. Yang tidak memiliki izin edar : Yang tidak memiliki jaminan dari Pemerintah bahwa telah memenuhi aturan keamanan kesehatan;

Menimbang, bahwa prosedur peredaran obat keras dari produsen kepada konsumen yaitu :

- a. Harus dengan resep Dokter;
- b. Dari pabrik farmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi), dari PBF ke Apotek, Rumah Sakit dengan Tenaga Apoteker serta Dokter Praktek yang berada di jalan perifer dan jauh dari Pelayanan Apotek;

Menimbang, bahwa penjualan Pil warna putih dan berlogo LL yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL (termasuk obat keras) secara bebas dan tanpa izin edar dari Pihak yang berwenang dan dalam jumlah besar merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana;

bMenimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu awalnya terdakwa dengan Cacak (belum tertangkap) dan dari pengenalan tersebut terdakwa mengetahui bahwa Cacak menyediakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Pil warna putih dengan logo LL. Merasa tertarik untuk mendapatkan keuntungan, kemudian terdakwa membeli Pil warna putih dengan logo LL kepada Sdr. Cacak pada hari Senin Tanggal 23 Mei 2022 sekitar Pukul 23.30 WIB yang mana dalam melakukan transaksi jual beli Pil warna putih dengan logo LL tersebut terdakwa lakukan dengan Sdr. Cacak secara langsung di Terminal Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah botol berisi 1.000 (seribu) butir. Setelah berhasil mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut, terdakwa bawa pulang lalu membaginya tiap 1 (satu) tik atau bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dengan harga jual sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana terdakwa sudah menjualnya yaitu kepada Saksi Rike Anjani sebanyak 4 (empat) tik / plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir dengan total harga seluruhnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun pada hari Rabu Tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian saat berada di dalam rumahnya yang beralamatkan di Kwadengan Barat RT. 002 RW. 001 Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) tik / kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir Pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah tas kresek warna hitam di dalam kamar, lalu terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polsek Wonoayu Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04379 / NOF / 2022 Tertanggal 07 Juni 2022, barang bukti dengan nomor: = 09138 / 2022 / NOF.- berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto \pm 1,787 (satu koma tujuh ratus delapan puluh tujuh) gram benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau resep dari Pihak yang berwenang pada saat mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut;

Dengan demikian unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 61 (lima puluh tujuh) tik / kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir Pil warna putih dengan logo LL merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin atau resep dari Pihak yang berwenang pada saat mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI MEDIANTO ALIAS DIKUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI MEDIANTO ALIAS DIKUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) tik / plastik klip kecil masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam;
 - 57 (lima puluh tujuh) tik / kantong plastik klip kecil yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan logo LL;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang berisi 962 (sembilan ratus enam puluh dua) butir Pil warna putih dengan logo LL;
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H., M.H., Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulia Sri Widiyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guntur Arief Witjaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mulia Sri Widiyanti, SH.